



## **BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 03 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan antisipasi terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas negara pada umumnya dan Daerah pada khususnya, perlu meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam masyarakat di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

6. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya;
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
9. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat;

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 3**

Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Bupati.

#### **Pasal 4**

(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;

- b. mengkoordinasikan seluruh Camat dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

#### **Pasal 6**

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kecamatan;
  - b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di desa/kelurahan; dan

- b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat Lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di desa/kelurahan.

### **BAB III**

#### **KELEMBAGAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

##### **Pasal 7**

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten, serta seluruh Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

##### **Pasal 8**

- (1) Komposisi kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Komposisi kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

##### **Pasal 9**

- (1) Komposisi kepengurusan FKDM terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari unsur perempuan.
- (2) Keanggotaan FKDM Kabupaten paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang, FKDM Kecamatan berjumlah 10 (sepuluh) orang, FKDM tingkat Desa/Kelurahan berjumlah 5 (lima) orang dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari unsur perempuan.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

### **Pasal 10**

(1) FKDM kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(2) FKDM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(3) FKDM desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

### **BAB III**

#### **DEWAN PENASEHAT DAN KESEKRETARIATAN**

### **Pasal 11**

(1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa.

- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten;
  - c. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kejaksaan, Kantor Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Camat;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
  - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh camat dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Kepala desa/Lurah;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan;
  - c. Anggota : Pejabat terkait di Desa/Kelurahan.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka memfasilitasi dan menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi FKDM dibentuk Sekretariat FKDM Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berkedudukan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



- (2) Pembentukan komposisi Sekretariat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat teknis terkait dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Sekretariat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Membantu kelancaran Administrasi Umum dan Keuangan FKDM; dan.
  - b. Memberikan pelayanan administrasi kepada setiap Dewan Penasehat FKDM dan pengurus FKDM yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKDM dan Dewan Penasehat FKDM provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan diatur dengan peraturan gubernur.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

Bupati melakukan pengawasan terhadap para Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di dalam penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini dalam wilayah Kabupaten.

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 16**

Segala biaya yang dikeluarkan guna penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersumber dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.





**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 15 Januari 2015  
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	
AS. KOORDINASI	:	
KABAG HUKUM	:	
KEPALA SKPD	:	

  
**BITZAEEL S. TEMMAR**

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 16 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

  
**MATHIAS MALAKA**

PEMBINA UTAMA UTAMA MADYA

19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2015  
NOMOR 125